



PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Nurnaningsih Usman binti Usman Tona, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Tabulo Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon I;

Nunu Ibrahim bin Husain Ibrahim, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tabulo Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Kwd. tanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Ariyanti Ibrahim binti Nunu Ibrahim**, tanggal lahir 12 Juni 2002, Umur 18 Tahun agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, tempat tinggal di Dusun Tabulo Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama **Mohamad Malik Riski Kohu bin Samsil Kohu** umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani tempat tinggal di Dusun Timuata Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat kan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 3 (tiga) Bulan 1 (satu) Minggu, untuk itu segera di nikahkan;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor **B-314/Kua.30.04.04/pw.01/11/2020** tanggal 30 November 2020;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suami nya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini,

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Ariyanti Ibrahim binti Nunu Ibrahim** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Mohamad Malik Riski Kohu bin Samsil Kohu**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, para Pemohon di persidangan menyatakan bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dan Pemohon II adalah ibu tiri dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;

Bahwa, Para Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sampai menunggu anak Para Pemohon berusia 19 tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena para pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon berkeinginan untuk mencabut perkaranya maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon mencabut permohonannya, maka pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan berpedoman dengan Pasal 271 dan 272 R.Rv dan pencabutan tersebut dibenarkan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara *a quo*, maka Hakim perlu menetapkan bahwa perkara nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Kwd, dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 341/Pdt.P/2020/PA/Kwd. dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (Tiga ratus Empat puluh Enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1442 Hijriyah oleh **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Fauzan Nento, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00	
	p		
Biaya Proses	: R	50.000,00	
	p		
Biaya	:	Rp	230.000,00
Pemanggilan			
PNBP	:	Rp	20.000,00
Panggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	346.000,00

Tiga ratus Empat puluh Enam ribu rupiah

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)